

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Keadilan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat keadilan pajak, maka tindakan penggelapan pajak akan menurun. Jadi dapat diartikan bahwa wajib pajak sudah merasakan keadilan dalam penyusunan undang-undang dan ketentuan perpajakan di Indonesia mengenai pengenaan pajak penghasilan yang adil dan sesuai dengan kondisi setiap wajib pajak yang berbeda-beda. Selain itu, penggunaan uang pajak yang dibayarkan wajib pajak terkait dengan manfaat juga sudah dirasakan oleh wajib pajak, sehingga tindakan penggelapan pajak sudah menurun. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017) bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
2. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin besar denda yang diberikan kepada wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh dan semakin banyak kesempatan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pajak kepada pelanggar peraturan perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi wajib pajak dan praktik penggelapan pajak masih

terjadi. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi dan Zulaikha (2014) dan Ayem dan Listiani (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Yuliyanti *et al.*, 2017) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

3. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan semakin luas kemampuan dan tingginya kemampuan dalam memahami segala kegiatan perpajakan baik kewajiban dan hak wajib pajak, sanksi perpajakan maka akan menurunkan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Setiap wajib pajak yang mampu memahami perpajakan secara mutlak, maka akan memahami pula bahwa penggelapan pajak tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, pemahaman mengenai perpajakan ini akan memperkecil pelaksanaan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma *et al.* (2016) dan Herlangga dan Pratiwi (2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dari hasil analisis dan kesimpulan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Penelitian ini menggabungkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga hasil yang didapatkan tidak fokus dan rinci.
2. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *convenience sampling*, karena sulitnya mendapatkan responden. Sehingga hasil penelitian sangat bergantung kepada responden yang menjadi sampel penelitian.
3. Dalam memperoleh data, data yang diuji adalah data yang berasal dari responden melalui kuesioner. Penggunaan data dari kuesioner mempunyai kelemahan yaitu *bias perception* yaitu perbedaan dalam memandang sesuatu, sehingga peneliti tidak dapat mengendalikan jawaban yang diberikan responden.

5.3 Saran

Dari hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan selalu bersikap adil dalam hal pemungutan pajak agar masyarakat merasa tidak ada perbedaan antara wajib pajak satu dengan yang lainnya, tidak tertekan, tidak terpaksa dan merasa puas, sehingga mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, diharapkan dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak dengan lebih tegas. Serta pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan wajib pajak melalui proses penyuluhan oleh aparat pajak, radio, televisi, media cetak maupun internet. Dengan adanya keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan akan dapat mengurangi

tindakan penggelapan pajak, sehingga target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terealisasi.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memisahkan antara wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sehingga hasil yang didapatkan lebih fokus dan rinci, pada metode pengumpulan data disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara kepada responden agar data yang di peroleh lebih valid, untuk kategori pengambilan sampel disarankan terkait persepsi semua orang atau individu dan diharapkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*.

